

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PERADABAN OLEH PEMERINTAH DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

DOYO

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Program Desa Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Program Desa Peadaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peadaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peadaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 27 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa : 1) Implementasi Program Desa Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. 2) Terdapat Hambatan-hambatan dalam implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran seperti kurangnya peningkatan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat serta rendahnya SDM. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa masih rendahnya pelayanan kepada masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan kualitas SDM yang masih rendah. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Cimindi dengan mengadakan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa dan meningktakan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menciptakan keahlian masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi bahwa dilakukan upaya dengan sosialisasi dan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keahlian masyuarakat.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Desa Peradaban, Pembangunan Desa*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya serta untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan terencana ke arah yang lebih baik di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan mengandung arti yang sangat luas meliputi pembangunan fisik material dan pembangunan mental spiritual.

Pada masa Otonomi Daerah di masa sekarang ini, sekaligus merupakan usaha pemerintah yang diarahkan untuk memberikan kebebasan ke setiap daerah untuk membangun dan menata daerahnya masing-masing dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun mental bangsa Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan sejahtera.

Maka untuk meningkatkan dan mengembangkan otonomi desa diperlukan suatu kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang ideal, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan program "Desa Peradaban", yang melibatkan 100 desa yang tersebar di 26 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

Desa Peradaban adalah desa yang maju kehidupan lahir batin meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban,

kedaulatan politik, peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan kinerja pemerintahan desa. Dengan kata lain Desa Peradaban adalah desa yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang memadai seperti sarana kesehatan, pendidikan, ibadah, olah raga, hiburan dan perbelanjaan.

Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu desa yang terpilih menjadi lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 147.Kep.290-BPMPD.2010 tentang Lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat Tahun 2010.

Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi pemerintah desa tentu saja harus memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain. dalam hal ini masyarakat, agar tujuan organisasi yang telah yang telah dirancang atau disepakati sebelumnya dapat tercapai. Menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kata lain bahwa otonomi daerah bagi wilayah desa adalah otonomi daerah yang berbasis

masyarakat yang dibuktikan lewat demokratisasi dan partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program Desa Peradaban bisa berupa upaya-upaya masyarakat berupa kesadaran dan ikut serta dalam penyusunan kebijakan perundang-undangan dan penyusunan serta perencanaan APBDes yang diwakili oleh BPD.

Dalam menjalankan pemerintahan hal yang diinginkan adalah kesejahteraan masyarakat, memajukan masyarakat juga menjadikan masyarakat yang mandiri sesuai dengan tujuan dari program Desa Peradaban. Namun untuk pencapaian masyarakat yang mandiri perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga masyarakat bisa merasakan dan menyadari pentingnya suatu kemandirian.

Berdasarkan peninjauan awal diketahui bahwa implementasi program desa peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal tersebut dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :perekonomian masyarakat belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan kurang optimalnya lembaga ekonomi seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat Desa; Kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa, hal ini dibuktikan dengan lambatnya mengurus surat pengantar pembuatan KTP, surat pengantar perijinan usaha dan lain sebagainya; Masih rendahnya sumber daya manusia yang ada Desa Cimindi, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat desa dan dibuktikan dengan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi program Desa Peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Pengertian pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/kota. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja. 2005:148).

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat, dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Sedangkan Tjokromijojo (1990:78). mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan desa, yaitu:

“Pembangunan Desa adalah Pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh”.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2010 bahwa Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah Desa yang maju kehidupan lahir batin, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat dan pengembangan potensi unggulan serta sosial budaya, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang sangat memadai seperti sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, ibadah, hiburan dan perbelanjaan yang berada di berbagai tipologi Desa.

Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban dimaksudkan untuk mendorong “Desa Berkembang” agar maju dan mandiri dalam peningkatan kinerja pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa, peningkatan perekonomian serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) mengemukakan pendapatnya bahwa "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Jones (Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja

dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Dengan demikian hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Pemerintah Desa Cimindi mencoba mengukur indikator keberhasilan dalam menjalankan desa peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2010 pasal 7 tentang indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan program Desa Mandiri dalam perwujudan desa peradaban yang meliputi :

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Desa
6. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan
7. Memberdayakan potensi unggulan

Alat ukur tersebut dijadikan landasan/dasar untuk mengukur keberhasilan Implementasi Program Desa Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptifanalisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 27orang yang terdiri dari 1orang Kepala Desa, 6 orang Perangkat Desa Cimindi, 8 orang Anggota BPD, 9 orang anggota LPM dan 3 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah :

1. Study Pustaka (*Literature study*)
2. Studi Lapangan:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*interview*)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Wawancara Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

NO	INDIKATOR	HASIL PENGOLAHAN DATA		
1	Meningkatkan persentase penduduk tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah	12 orang atau (44,44%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup baik	5 orang atau (18,52%) kurang baik
2	mengurangi persentase penduduk buta huruf	11 orang atau (40,74%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup baik	9 orang atau (33,33%) Kurang baik
3	Meningkatkan wajib belajar 9 tahun	15 orang atau (55,56%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup baik	2 orang atau (7,40%) kurang baik
4	Mengurangi angka putus sekolah	10 orang atau (37,04%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
5	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti adanya sarana penunjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9 orang atau (33,33%) Memadai	10 orang atau (37,04%) Cukup baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
6	Mengurangi angka kematian bayi	10 orang atau (37,04%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	7 orang atau (25,92%) Kurang baik
7	Mengurangi angka kematian balita	10 orang atau (37,04%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	7 orang atau (25,92%) Kurang baik

8	Meningkatkan gizi balita	15 orang atau (55,56%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Baik	4 orang atau (14,81%) Kurang baik
9	Meningkatkan cakupan imunisasi dasar	13 orang atau (48,15%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	4 orang atau (14,81%) Kurang baik
10	Meningkatnya angka harapan hidup	15 orang atau (55,56%) Baik	5 orang atau (18,52%) Cukup Baik	7 orang atau (25,92%) Kurang baik
11	Meningkatkan cakupan pemenuhan air bersih	16 orang atau (59,26%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Baik	3 orang atau (11,11%) Kurang baik
12	Meningkatnya pemilikan jamban	10 orang atau (37,04%) Baik	11 orang atau (40,74%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
13	Perbaikan rumah tidak layak huni	9 orang atau (33,33%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
14	Berkurangnya persentase pengangguran	9 orang atau (33,33%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Baik	10 orang atau (37,04%) Kurang baik
15	Meningkatnya pendapatan perkapita	10 orang atau (37,04%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	7 orang atau (25,92%) Kurang baik
16	Meningkatkan lembaga ekonomi	10 orang atau (37,04%) Baik	9 orang atau (33,33%) Cukup Baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
17	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	8 orang atau (29,63%) Baik	11 orang atau (40,74%) Cukup Baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
18	Berkurangnya konflik suku, antar golongan, ras dan agama	14 orang atau (51,85%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	3 orang atau (11,11%) Kurang baik
19	Mengurangi perkelahian	12 orang atau (44,44%) Baik	9 orang atau (33,33%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
20	Berkurangnya pencurian dan perampokan	11 orang atau (40,74%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
21	Berkurangnya perjudian	11 orang atau (40,74%) Baik	9 orang atau (33,33%) Cukup Baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
22	Mengurangi pengguna narkoba	13 orang atau (48,15%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup Baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
23	Mengurangi kegiatan prostitusi	14 orang atau (51,85%) Baik	11 orang atau (40,74%) Cukup Baik	2 orang atau (7,40%) Kurang baik
24	Berkurangnya kasus pembunuhan	27 orang atau (100%) Baik	0 orang atau (00,00%) Cukup Baik	0 orang atau (00,00%) Kurang baik

25	Mengurangi kejahatan seksual	9 orang atau (33,33%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup Baik	11 orang atau (40,74%) Kurang baik
26	Mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	10 orang atau (37,04%) Baik	9 orang atau (33,33%) Cukup Baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
27	Mengurangi kasus penculikan	11 orang atau (40,74%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
28	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan seperti mengadakan ronda setiap malam	8 orang atau (29,63%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup Baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
29	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14 orang atau (51,85%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
30	Renovasi sarana dan prasarana desa	11 orang atau (40,74%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup Baik	4 orang atau (14,81%) Kurang baik
31	Pembentukan kelompok kesenian daerah dan olahraga masyarakat	10 orang atau (37,04%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup Baik	10 orang atau (37,04%) Kurang baik
32	Pembinaan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan desa	12 orang atau (44,44%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
33	Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA)	6 orang atau (22,22%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup Baik	9 orang atau (33,33%) Kurang baik
34	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)	10 orang atau (37,04%) Baik	11 orang atau (40,74%) Cukup Baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
Rata-rata Persentase		43,68%	32,68%	23,64%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan berpendapat baik yaitu sebanyak (43,68%) atas Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi.

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa

Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, hal ini dikarenakan disebabkan oleh rendahnya SDM sehingga pelaksanaan program Desa Peradaban belum dilaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan skala prioritas pembangunan Jawa Barat.

2. Hambatan-hambatan ditemuidalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, disebabkan oleh kurangnya peningkatan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat serta rendahnya SDM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan keahlian yang dibawah rata-rata.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh rendahnya kinerja aparatur Pemerintahan Desa, masih kurangnya partisipasi masyarakat dan rendahnya SDM.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemuidalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program desa peradaban dan mengadakan pembinaan

terhadap aparatur pemerintahan desa sehingga hasil dari program Desa peradaban bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yang antara lain dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa agar implementasi program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

1. Implementasi Program Desa Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal apabila disesuaikan dengan tujuan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban). Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diperoleh dari informan bahwa Implementasi Program Desa

Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik sebesar 43,68% yang menyatakan cukup baik sebesar 32,68% dan menyatakan kurang baik sebesar 23,64%. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan implementasi program desa peradaban belum sesuai dengan yang diharapkan seperti masih rendahnya kinerja aparatur pemerintahan desa dan masih belum optimalnya lembaga perekonomian desa yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga permasalahan tersebut menghambat keberhasilan implementasi program Desa Peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya peningkatan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat serta rendahnya SDM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan keahlian yang dibawah rata-rata. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa hambatan dalam Implementasi

program Desa Peradaban Oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh masih rendahnya SDM yang ada di Desa Cimindi kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sehingga pelaksanaan program Desa Peradaban belum dilaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan skala prioritas pembangunan Jawa Barat.

3. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program desa peradaban dan mengadakan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa sehingga hasil dari program Desa peradaban bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran dalam Implementasi Program Desa Peradaban oleh pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yang antara lain dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa agar implementasi program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar Implementasi Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban maka sebaiknya terdapat kesinambungan dan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam mengimplementasikan Program Desa Peradaban oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran serta lebih meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa melalui pembinaan bagi aparatur pemerintah desa dan lebih meningkatkan peran lembaga perekonomian desa agar kehidupan masyarakat Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran lebih sejahtera.
2. Agar hambatan dalam implementasi program desa peradaban oleh pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat diminimalisir, maka selain peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa, pemerintah Desa sebaiknya mengadakan sosialisasi atau musyawarah dengan lembaga masyarakat dan tokoh agama agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program Desa Peradaban sehingga untuk mengsucceskan program Desa Peradaban tidak hanya mengandalkan bantuan dari provinsi

tetapi bisa juga dibantu dari partisipasi masyarakat seperti swadaya masyarakat. Selain dengan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan SDM juga penting dalam proses implementasi, karena walaupun partisipasi masyarakat sudah baik namun apabila SDMnya masih rendah bisa menghambat kesuksesan Implementasi Program Desa Peradaban di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu, sebaiknya Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran lebih meningkatkan kualitas SDM yang masih rendah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung program wajib belajar Sembilan tahun dan dua belas tahun, peningkatan kualitas kesehatan dengan diadakannya bangunan penunjang sarana kesehatan seperti Posyandidisetiap dusun, dan membentuk keahlian masyarakat melalui pelatihan dan membentuk kelompok kewirausahaan.

3. Agar upaya yang sudah dilaksanakan mendapat hasil yang baik, maka sebaiknya diadakan pembinaan dan bimbingan teknis (bimtek) atau diklat yang menghadirkan narasumber yang dianggap sudah ahli dalam hal pengelolaan Program Desa Peradaban sehingga setiap permasalahan dapat diskusikan dan dimusyawarahkan dengan lebih baik dan memperoleh pemecahan masalah secara cepat dan tepat.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku referensi

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. PT. Mutiara Sumber Widya. Bandung

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. Sumber Lain

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 tahun 2010 Tentang Tentang Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat